



PUTUSAN

Nomor 478/Pid.B/2019/PN Btm

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Achmad Imron Bin Sutaji ;
2. Tempat lahir : Lamongan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/29 November 1987 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Marchelia Blok A, No. 145, Kelurahan Taman Baloi,

Kecamatan Batam, Kota Batam ;

7. Agama : Islam ;

8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa Achmad Imron Bin Sutaji ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Mei 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Mei 2019

sampai dengan tanggal 11 Juni 2019 ;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 478/Pid.B/2019/PN

Btm tanggal 25 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 478/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 25

Juni 2019 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 18 Juli 2019, Nomor Reg. Perk. : PDM – 212/Epp.2/Batam/06/2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD IMRON BIN SUTAJI bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN, sebagaimana diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ACHMAD IMRON BIN SUTAJI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan Barang bukti berupa ;

- 2 (dua) unit handphone merk Realme ;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung s4
- 2 (dua) unit handphone merk stowberry ;
- 1 (satu) unit handphone merk evercross m70 ;
- 1 (satu) unit handphone merk evercross m50 max ;
- 1 (satu) unit handphone merk mito tipe 122 ;
- 1 (satu) unit ipod 1 apel ;
- 2 (dua) Unit handphone merk ZTE ;
- 8 (delapan) unit handphone merk nokia berbagai tipe ;
- 2 (dua) unit handphone merk Samsung center ; dan
- 1 (satu) unit jendela almunium warna putih beserta teraslis jendela besi ;

Dikembalikan kepada Saksi SUGIANDI ALS APEN ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa ACHMAD IMRON SIN SUTAJI dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 11 Juli 2019, No.Reg. Perk. PDM – 212/Epp.2/Batam/06/2019, sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa ACHMAD IMRON BIN SUTAJI, pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira pukul 00.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Ruko Kuda Putih Blok D No. 08 Sei Panas Kota Batam, atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 478/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambarnya, dengan jalan membongkar atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa ACHMAD IMRON BIN SUTAJI pergi ke Toko J.Com bertempat di Ruko Kuda Putih Blok D No. 08 Sei Panas Kota Batam dengan menggunakan angkutan umum an membawa 1 (satu) unit obeng. Setibanya Terdakwa di tempat tersebut pada pukul 12.00 WIB Terdakwa berjalan ke belakang toko naik keatas tanah datar dan memegang jendela lantai 2 (dua) Toko J.com, Kemudian Terdakwa mencongkel jendela dan teralis hingga terbuka. Kemudian Terdakwa masuk Toko dan menuju lantai 1 (satu) Terdakwa mengambil kantong hitam besar masukkan 30 (tiga puluh) unit handphone baru dan bekas yaitu merk 2 (dua) merk realme, oppo A3S, Samsung s4, 2 (dua) merk stroberry, merk evercross mp70 dan m50 max, merk mito tipe 122, ipod 1 apel, 2 m(dua) merk JTE, 8 (delapan) merk Nokia, 2 (dua) merk Samsung center lalu Terdakwa membawa handphone-handphone tersebut keluar melalui pintu belakang yang kuncinya tergantung dipintu ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual melalui Forum Jual Beli (FJB) dengan online dan telah terjual 8 (delapan) unit handphone dan masih tersisa 22 (dua puluh dua) unit handphone ;
- Bahwa Terdakwa mengambil 30 (tiga puluh) unit handphone milik Saksi SUGIANDI ALS APEN) tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi SUGIANDI ALS APEN mengalami kerugian ± Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Sugiandi Als Apen, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 478/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi SUGIANDI ALS APEN pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di Ruko Kuda Putih Blok D No. 08 Sei Panas Kota Batam ;
- Bahwa barang milik Saksi SUGIANDI ALAS APEN yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) Terdakwa mengambil kantong hitam besar masukkan 30 (tiga puluh) unit handphone baru dan bekas yaitu merk 2 (dua) merk realme, oppo A3S, Samsung s4, 2 (dua) merk stroberry, merk eversross mp70 dan m50 max, merk mito tipe 122, ipod 1 apel, 2 m(dua) merk JTE, 8 (delapan) merk Nokia , 2 (dua) merk Samsung Center ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira pukul 23.00 WIB Saksi pulang dari conter handphone milik Saksi dengan menutup pintu took ;
- Bahwa besok hari ketika Saksi SUDARMONO hendak membuka toko conter J.com dan kaget melihat handphone-handphone yang berada dietalase sudah tidak berada di tempat semula ;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke lantai 2 (dua) melihat kaca jendela pecah dan teralis sudah berada di bawah ;
- Bahwa kemudian Saksi dihubungi oleh Saksi SUDARMONO untuk memberitahukan hal tersebut ;
- Bahwa Terdakwa ACHMAD IMRON BIN SUTAJI pergi ke Toko J.Com bertempat di Ruko Kuda Putih Blok D No. 08 Sei Panas Kota Batam mengambil barang milik Saksi dengan cara mencongkel jendela dan teralis hingga terbuka. Kemudian Terdakwa masuk Toko dan menuju lantai 1 (satu) Terdakwa mengambil kantong hitam besar masukkan 30 (tiga puluh) unit handphone baru dan bekas yaitu merk 2 (dua) merk realme, , oppo A3S, Samsung s4, 2 (dua) merk stroberry, merk eversross mp70 dan m50 max, merk mito tipe 122, ipod 1 apel, 2 m(dua) merk JTE, 8 (delapan) merk Nokia, 2 (dua) merk Samsung center lalu Terdakwa membawa handphone-handphone tersebut keluar melalui pintu belakang yang kuncinya tergantung dipintu ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual melalui Forum Jual Beli (FJB) dengan online dan telah terjual 8 (delapan) unit handphone dan masih tersisa 22 (dua puluh dua) unit handphone ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 478/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 30 (tiga puluh) unit handphone milik Saksi SUGIANDI ALS APEN) tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi SUGIANDI ALS APEN mengalami kerugian ± Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Sudarmono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi SUGIANDI ALS APEN pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di Ruko Kuda Putih Blok D No. 08 Sei Panas Kota Batam ;
- Bahwa barang milik Saksi SUGIANDI ALS APEN yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) Terdakwa mengambil kantong hitam besar masukkan 30 (tiga puluh) unit handphone baru dan bekas yaitu merk 2 (dua) merk realme, , oppo A3S, Samsung s4, 2 (dua) merk stroberry, merk eversross mp70 dan m50 max, merk mito tipe 122, ipod 1 apel, 2 m(dua) merk JTE, 8 (delapan) merk Nokia , 2 (dua) merk Samsung Center ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 April 2019 sekira pukul 23.00 WIB Saksi pulang dari conter handphone milik Saksi dengan menutup pintu took ;
- Bahwa besok hari ketika Saksi SUDARMONO hendak membuka toko conter J.com dan kaget melihat handphonehandphone yang berada dietalase sudah tidak berada di tempat semula ;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke lantai 2 (dua) melihat kaca jendela pecah dan teralis sudah berada di bawah ;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Saksi SUGIANDI ALS APEN untuk memberitahukan hal tersebut ;
- Bahwa Terdakwa ACHMAD IMRON BIN SUTAJI pergi ke Toko J.Com bertempat di Ruko Kuda Putih Blok D No. 08 Sei Panas Kota Batam mengambil barang milik Saksi dengan cara mencongkel jendela dan teralis hingga terbuka. Kemudian Terdakwa masuk Toko dan menuju lantai 1 (satu) Terdakwa mengambil kantong hitam besar masukkan 30 (tiga puluh) unit handphone baru dan bekas yaitu merk 2 (dua) merk realme, , oppo A3S, Samsung s4, 2 (dua) merk stroberry, merk eversross mp70 dan m50

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 478/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

max, merk mito tipe 122, ipod 1 apel, 2 m(dua) merk JTE, 8 (delapan) merk Nokia , 2 (dua) merk Samsung center lalu Terdakwa membawa handphone-handphone tersebut keluar melalui pintu belakang yang kuncinya tergantung dipintu ;

- Bahwa kemudian Terdakwa menjual melalui Forum Jual Beli (FJB) dengan online dan telah terjual 8 (delapan) unit handphone dan masih tersisa 22 (dua puluh dua) unit handphone ;
- Bahwa Terdakwa mengambil 30 (tiga puluh) unit handphone milik Saksi SUGIANDI ALS APEN) tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi SUGIANDI ALS APEN mengalami kerugian ± Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi SUGIANDI ALS APEN pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di Ruko Kuda Putih Blok D No. 08 Sei Panas Kota Batam ;
- Bahwa barang milik Saksi SUGIANDI ALS APEN yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) Terdakwa mengambil kantong hitam besar masukkan 30 (tiga puluh) unit handphone baru dan bekas yaitu merk 2 (dua) merk realme, , oppo A3S, Samsung s4, 2 (dua) merk stroberry, merk eversross mp70 dan m50 max, merk mito tipe 122, ipod 1 apel, 2 m(dua) merk JTE, 8 (delapan) merk Nokia , 2 (dua) merk Samsung Center ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa ACHMAD IMRON BIN SUTAJI pergi ke Toko J.Com bertempat di Ruko Kuda Putih Blok D No. 08 Sei Panas Kota Batam dengan menggunakan angkutan umum an membawa 1 (satu) unit obeng. Setibanya Terdakwa di tempat tersebut pada pukul 12.00 WIB Terdakwa berjalan ke belakang toko naik keatas tanah datar dan memegang jendela lantai 2 (dua) Toko J.com ;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke lantai 2 (dua) melihat kaca jendela pecah dan teralis sudah berada di bawah ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 April sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa ACHMAD IMRON BIN SUTAJI pergi ke Toko J.Com bertempat di Ruko Kuda Putih Blok D No. 08 Sei Panas Kota Batam mengambil barang milik Saksi dengan cara mencongkel jendela dan teralis hingga terbuka. Kemudian

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 478/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk Toko dan menuju lantai 1 (satu) Terdakwa mengambil kantong hitam besar masukkan 30 (tiga puluh) unit handphone baru dan bekas yaitu merk 2 (dua) merk realme, , oppo A3S, Samsung s4, 2 (dua) merk stroberry, merk eversross mp70 dan m50 max, merk mito tipe 122, ipod 1 apel, 2 m(dua) merk JTE, 8 (delapan) merk Nokia , 2 (dua) merk Samsung center lalu Terdakwa membawa handphone-handphone tersebut keluar melalui pintu belakang yang kuncinya tergantung dipintu ;

- Bahwa kemudian Terdakwa menjual melalui Forum Jual Beli (FJB) dengan online dan telah terjual 8 (delapan) unit handphone dan masih tersisa 22 (dua puluh dua) unit handphone ;
- Bahwa Terdakwa mengambil 30 (tiga puluh) unit handphone milik Saksi SUGIANDI ALS APEN) tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi SUGIANDI ALS APEN mengalami kerugian ± Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapkan Barang bukti yaitu 2 (dua) unit handphone merk Realme, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S, 1 (satu) unit handphone merk Samsung s4, 2 (dua) unit handphone merk stowberry, 1 (satu) unit handphone merk evercross m70, 1 (satu) unit handphone merk evercross m50 max, 1 (satu) unit handphone merk mito tipe 122, 1 (satu) unit ipod 1 apel, 2 (dua) Unit handphone merk ZTE, 8 (delapan) unit handphone merk nokia berbagai tipe, 2 (dua) unit handphone merk Samsung center dan 1 (satu) unit jendela almunium warna putih beserta teraslis jendela besi, Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 05 April 2019, sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa ACHMAD IMRON BIN SUTAJI pergi ke Toko J.Com bertempat di Ruko Kuda Putih Blok D No. 08 Sei Panas Kota Batam dengan menggunakan angkutan umum an membawa 1 (satu) unit obeng ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 478/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya Terdakwa di tempat tersebut pada pukul 12.00 WIB Terdakwa berjalan ke belakang toko naik keatas tanah datar dan memegang jendela lantai 2 (dua) Toko J.com lalu Terdakwa mencongkel jendela dan teralis hingga terbuka ;
- Bahwa Terdakwa masuk Toko dan menuju lantai 1 (satu) Terdakwa mengambil kantong hitam besar masukkan 30 (tiga puluh) unit handphone baru dan bekas yaitu merk 2 (dua) merk realme, oppo A3S, Samsung s4, 2 (dua) merk stroberry, merk eversross mp70 dan m50 max, merk mito tipe 122, ipod 1 apel, 2 m(dua) merk JTE, 8 (delapan) merk Nokia, 2 (dua) merk Samsung center lalu Terdakwa membawa handphone-handphone tersebut keluar melalui pintu belakang yang kuncinya tergantung dipintu ;
- Bahwa Terdakwa menjual melalui Forum Jual Beli (FJB) dengan online dan telah terjual 8 (delapan) unit handphone dan masih tersisa 22 (dua puluh dua) unit handphone ;
- Bahwa Terdakwa mengambil 30 (tiga puluh) unit handphone milik Saksi SUGIANDI ALS APEN) tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi SUGIANDI ALS APEN mengalami kerugian ± Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ;
4. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 478/Pid.B/2019/PN Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Achmad Imron Bin Sutaji sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan "Barang" tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan atas suatu yang bernilai ekonomis dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada hari Jumat, tanggal 05 April 2019, sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa ACHMAD IMRON BIN SUTAJI pergi ke Toko J.Com bertempat di Ruko Kuda Putih Blok D No. 08 Sei Panas Kota Batam dengan menggunakan angkutan umum an membawa 1 (satu) unit obeng ;

- Bahwa setibanya Terdakwa di tempat tersebut pada pukul 12.00 WIB Terdakwa berjalan ke belakang toko naik ke atas tanah datar dan memegang jendela lantai 2 (dua) Toko J.com lalu Terdakwa mencongkel jendela dan teralis hingga terbuka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk Toko dan menuju lantai 1 (satu) Terdakwa mengambil kantong hitam besar masukkan 30 (tiga puluh) unit handphone baru dan bekas yaitu merk 2 (dua) merk realme, oppo A3S, Samsung s4, 2 (dua) merk stroberry, merk eversross mp70 dan m50 max, merk mito tipe 122, ipod 1 apel, 2 m(dua) merk JTE, 8 (delapan) merk Nokia, 2 (dua) merk Samsung center lalu Terdakwa membawa handphone-handphone tersebut keluar melalui pintu belakang yang kuncinya tergantung dipintu ;
- Bahwa Terdakwa menjual melalui Forum Jual Beli (FJB) dengan online dan telah terjual 8 (delapan) unit handphone dan masih tersisa 22 (dua puluh dua) unit handphone ;
- Bahwa Terdakwa mengambil 30 (tiga puluh) unit handphone milik Saksi SUGIANDI ALS APEN) tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi SUGIANDI ALS APEN mengalami kerugian ± Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Barang bukti telah menyebabkan beralihnya penguasaan atas Barang bukti a quo dari dari pemiliknya semula yaitu Saksi Korban kepada Terdakwa sehingga menyebabkan Saksi SUGIANDI ALS APEN, mengalami total kerugian materiel lebih kurang sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), keadaan tersebut dapat dikwalifisir sebagai “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas ternyata bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menguasai Barang bukti a quo, dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu SUGIANDI ALS APEN atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 478/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Barang bukti tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi SUGIANDI ALS APEN, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu SUGIANDI ALS APEN kepada Terdakwa dan perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi korban, keadaan tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak", oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu meliputi beberapa sub perbuatan, maka unsur pokoknya harus dianggap terpenuhi jika salah satu sub unsurnya terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majellis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan ternyata bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan, Terdakwa berjalan ke belakang toko naik keatas tanah datar dan memegang jendela lantai 2 (dua) Toko J.com lalu Terdakwa mencongkel jendela dan teralis hingga terbuka lalu Terdakwa masuk Toko dan menuju lantai 1 (satu) Terdakwa mengambil kantong hitam besar masukkan 30 (tiga puluh) unit handphone baru dan bekas yaitu merk 2 (dua) merk realme, oppo A3S, Samsung s4, 2 (dua) merk stroberry, merk eversross mp70 dan m50 max, merk mito tipe 122, ipod 1 apel, 2 m(dua) merk JTE, 8 (delapan) merk Nokia, 2 (dua) merk Samsung center lalu Terdakwa membawa handphone-handphone tersebut keluar melalui pintu belakang yang kuncinya tergantung dipintu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa a quo telah dilakukan dengan cara "merusak", dengan demikian unsur "Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Para Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Para Terdakwa sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 478/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 2 (dua) unit handphone merk Realme, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S, 1 (satu) unit handphone merk Samsung s4, 2 (dua) unit handphone merk stowberry, 1 (satu) unit handphone merk evercross m70, 1 (satu) unit handphone merk evercross m50 max, 1 (satu) unit handphone merk mito tipe 122, 1 (satu) unit ipod 1 apel, 2 (dua) Unit handphone merk ZTE, 8 (delapan) unit handphone merk nokia berbagai tipe, 2 (dua) unit handphone merk Samsung center dan 1 (satu) unit jendela almunium warna putih beserta teraslis jendela besi, karena merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi SUGIANDI ALS APEN, selengkapanya sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiel kepada Saksi korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke - 5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Imron Bin Sutaji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit handphone merk Realme ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung s4 ;
 - 2 (dua) unit handphone merk stowberry ;
 - 1 (satu) unit handphone merk evercross m70 ;
 - 1 (satu) unit handphone merk evercross m50 max ;
 - 1 (satu) unit handphone merk mito tipe 122 ;
 - 1 (satu) unit ipod 1 apel ;
 - 2 (dua) Unit handphone merk ZTE ;
 - 8 (delapan) unit handphone merk nokia berbagai tipe ;
 - 2 (dua) unit handphone merk Samsung center ;
 - 1 (satu) unit jendela almunium warna putih beserta teraslis jendela besi ;Dikembalikan kepada Saksi SUGIANDI ALS APEN ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2019, oleh kami, Dwi Nuramanu, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Taufik A. H. Nainggolan, SH., Yona Lamerossa Ketaren, S.H..Mh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herty Mariana Turnip, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Zulna Yosepha, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik A. H. Nainggolan, SH.

Dwi Nuramanu, SH., M.Hum.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 478/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Herty Mariana Turnip, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 478/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)